

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU NOMOR 3
TAHUN 2013 TENTANG HAK DASAR ANAK
(Studi Kasus di Kota Pekanbaru)**

WIRNASARI

Wierna_10@yahoo.com

Pmbimbing : Dr. Febri Yuliani, S.Sos, M.Si

**Program Studi Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Riau**

Kampus Bina Widya Jl. H.R Soebrantas Km. 12,5
Simpang Baru Pekanbaru 28293
Telp/Fax. 0761-63277

ABSTRACT

Pekanbaru city is one of the Big Cities in Indonesia is the center of all activities of economic, social and cultural. Pekanbaru city grow well and even become centers of economic growth. The rapid development such as the establishment of offices, shopping centers, a means of connecting, factories, entertainment facilities and so inevitably encourage urban to tempt fate.

However, with the development of the city of Pekanbaru, the question that arises is the gap or inequality of rights is a deepening of the division of revenues between the various income groups, between urban and rural areas. This also means that the rapid economic growth has not succeeded in tackling the problem of poverty, such as unemployment, workers minors. Therefore, the Riau provincial government issued Riau Provincial Regulation No. 3 of 2013 on Protection of Basic Rights of the Child.

The concept of the theory that the Researchers use a concept implementations. implementation in principle is a way for a policy can Achieve its objectives . To implement public policy , there are two options available Immediately measures are implemented in the form of program or through policy formulation devirat or derivatives of such public policy

This study uses qualitative research methods with an assessment of descriptive data. In collecting the data, the Researchers use interviewing techniques, observation and study of literature . By using key informants and informant aftershocks as resources.

These results indicate that the Riau Provincial Regulation No. 3 of 2013 on Protection of Basic Rights of the Child assessed well implemented. it can be seen from the number of Children's Child Exploitation and neglect in the city of Pekanbaru.

Keywords: Impementasi and Basic Rights of the Child

PENDAHULUAN

Kota Pekanbaru adalah salah satu Kota Besar di Indonesia merupakan pusat segala aktivitas ekonomi, sosial dan budaya. Pekanbaru juga merasakan fenomena yang serupa, seperti halnya kota-kota lain yang sedang berkembang. Bagi mereka yang mempunyai bekal ilmu pengetahuan dan keterampilan yang cukup bukan tidak mungkin mereka mampu bertahan di kota ini. Tapi sebaliknya bagi mereka yang belum beruntung mereka tidak mendapatkan hak hidup yang layak untuk mereka jalani bahkan mereka bias menjadi gelandangan dan peminta-minta.

Kota Pekanbaru tumbuh secara baik dan bahkan menjadi pusat-pusat pertumbuhan ekonomi. Perkembangan pesat seperti berdirinya kantor-kantor, pusat perbelanjaan, sarana penghubung, pabrik, sarana hiburan dan sebagainya tak pelak mendorong para urban untuk mengadu nasib.

Namun, dengan berkembangnya Kota Pekanbaru, persoalan yang muncul adalah kesenjangan atau ketimpangan hak yang semakin besar dalam pembagian pendapatan antara berbagai golongan pendapatan, antara daerah perkotaan dan pedesaan. Ini berarti juga bahwa pertumbuhan ekonomi yang pesat belum berhasil menanggulangi masalah kemiskinan, seperti pengangguran, pekerja anak di bawah umur dan masalah sosial ekonomi lainnya.

Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Riau mengeluarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2013 Tentang

Perlindungan Hak Dasar Anak. Hal ini bertujuan untuk menghindari kekerasan yang terjadi pada anak. Berdasarkan Perda Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2013 Pasal 1, pihak yang diberikan kewenangan dalam Perda yang dikeluarkan adalah Gubernur, Bupati, Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus dijaga karena dalam dirinya melekat Harkat, Martabat dan Hak sebagai manusia yang harus di junjung tinggi. Anak sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa memiliki hak sejak dilahirkan, sehingga tidak ada manusia atau pihak lain yang boleh merampas hak tersebut, (koesparmono, 2009:63).

Menurut Peraturan Daerah Provinsi Riau No. 3 Tahun 2013 Pasal 1 Ayat 7 menjelaskan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Sedangkan Hak Dasar Anak menurut Perda Provinsi menjelaskan bahwa hak dasar anak adalah hak mendasar yang seharusnya diterima anak agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang secara berkualitas sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan, diskriminasi dan pelanggaran hak anak lainnya. Sedangkan perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-hak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Didalam Perda ini juga menjelaskan setiap anak berhak mendapatkan :

1. Untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi, penelantaran, kekejaman, kekerasan, penganiayaan, ketidakadilan dan perlakuan salah lainnya.
2. Atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan
3. Untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.
4. Memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan social sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual dan social.
5. Memperoleh pangan dan gizi yang aman dalam jumlah dan jenis yang cukup sesuai kebutuhannya setiap saat.
6. Beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.
7. Memperoleh perlindungan dari semua bentuk tindak kekerasan dan sasaran penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.
8. Memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik, melibatkan dalam sengketa bersenjata, melibatkan dalam kerusuhan social, melibatkan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan, melibatkan dalam perang, sasaran penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi dan melibatkan anak dalam bentuk-bentuk pekerjaan terburuk.

Berdasarkan rumusan tentang Hak Dasar Anak di atas dapat disimpulkan bahwa Hak Dasar anak agar dapat melaksanakan hak, dan kewajibannya, dan mengembangkan dirinya sebaik mungkin, serta perwujudan adanya keadilan dalam masyarakat. Dengan demikian, perlindungan Hak Dasar anak harus di usahakan dalam berbagai kehidupan bermasyarakat berbangsa, dan bernegara. (Suprihartini, 2008).

Pekanbaru sebagai salah satu kota di Indonesia yang sedang berkembang saat ini dan masih banyak di temukan permasalahan-permasalahan pada anak. salah satu diantaranya adalah Eksploitasi Anak dan penelantaran Anak. Anak dibawah umur yang terpaksa bekerja karena orang tua yang tidak dapat memenuhi kebutuhannya.

Masalah tersebut timbul dikarenakan minimnya pengetahuan yang dimiliki tentang Undang-undang perlindungan anak. Dan saat terjadi pelanggaran, korban lebih banyak diam. Hal ini membuat Kasus Hak Dasar Anak di Kota Pekanbaru tidak terselesaikan karena tidak adanya pengaduan dari korban.

Tingginya perlakuan tindakan Diskriminatif pada anak di Kota Pekanbaru, maka seharusnya ada pembinaan, pengembangan, dan perlindungan anak, perlu peran masyarakat, baik melalui lembaga perlindungan anak, lembaga keagamaan, organisasi sosial, media massa atau lembaga pendidikan, serta orang tua yang merupakan peran utama yang mempengaruhi perkembangan kehidupan anak. Dari tabel di atas, bisa dilihat jumlah pelanggaran Hak Dasar Anak di Kota Pekanbaru setiap tahun semakin meningkat, tetapi tidak semua bisa di jangkau atau di tangani oleh pihak terkait.

Dalam menangani masalah Eksploitasi Anak di Kota Pekanbaru, Pemerintah masih belum tuntas menjalankan perannya, Hal ini terlihat dari adanya anak-anak kecil yang berjualan koran di sekitar lampu merah demi menambah biaya sekolah. Anak-anak kecil seharusnya masih dalam pengawasan dan bimbingan orang tuanya terpaksa berjualan koran demi menambah pemasukan untuk membiayai hidup dan sekolah. Sayangnya pemerintah sendiri seakan menutup sebelah mata atas apa yang sedang berlangsung seperti saat ini.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Peneliti berusaha untuk mengungkapkan fakta sesuai dengan kenyataan yang ada tanpa melakukan intervensi terhadap kondisi yang terjadi. Penelitian kualitatif bertujuan untuk membuat gambaran dan hubungan antara

fenomena yang diselediki. Penelitian deskriptif tidak memberikan perlakuan, manipulasi atau perubahan pada variabel-variabel bebas, tapi menggambarkan suatu kondisi yang apa adanya.

Untuk mencari jawaban atas permasalahan dalam penelitian ini penulis menggunakan informan/responden yang bertindak sebagai sumber data dan informan terpilih serta yang bersangkutan dengan penelitian ini. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan informan sebagai objek informasi tentang pelaksanaan pembinaan gelandangan dan pengemis oleh dinas sosial kota pekanbaru. Dalam wawancara yang dilakukan dengan informan, peneliti menggunakan metode *Snowball Sampling*. Metode *Snowball Sampling* adalah metode penentuan sampel yang pertama-tama dipilih satu atau dua orang, tetapi karena dua orang ini belum dirasa lengkap dalam memberikan data, maka peneliti mencari orang lain yang dipandang lebih tahu dan dapat melengkapi data yang diberikan oleh dua orang sebelumnya.

Penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data, yakni data primer dan data sekunder sesuai dengan pengelompokan informasi atau data yang telah diperoleh. Data primer yakni data yang diperoleh secara langsung dari wawancara dengan *key informan* dan informan-informan susulan penelitian mengenai pelaksanaan pembinaan gelandangan dan pengemis oleh dinas sosial kota pekanbaru,serta mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pelaksanaan pembinaan Gelandangan dan Pengemis di kota Pekanbaru.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis akan menyajikan data-data yang diperoleh dari hasil penelitian pada Dinas Sosial Kota pekanbaru dan Badan P2TP2A Kota Pekanbaru yang mengenai

Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Hak Dasar Anak. Dari hasil penelitian telah terkumpul sejumlah data yang diperlukan.

A. Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Hak Dasar Anak (Studi Kasus di Kota Pekanbaru)

Pelaksanaan Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Hak Dasar Anak (Studi Kasus di Kota Pekanbaru), pelaksanaan sangat diperlukan karena bertujuan untuk mengetahui bagaimana setiap kegiatan yang dilakukan apakah sudah sesuai dengan rencana yang ada. Selain itu setiap organisasi pasti memerlukan adanya suatu kegiatan pelaksanaan karena dengan adanya pelaksanaan kegiatan yang ada akan dapat dinilai kembali.

Selain itu pimpinan organisasi yang menyelenggarakan pelaksanaan peraturan daerah tersebut juga wajib mengetahui apa saja kegiatan pelaksanaan yang telah dilakukan oleh bawahan baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk melaksanakan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Hak Dasar Anak (Studi Kasus di Kota Pekanbaru) sangat penting. Mulai dari jumlah pajak yang akan diterima serta seberapa besar pajak yang dikenakan kepada orang tua. Untuk pelaksanaan aktivitas ini, petugas Dinas P2TP2A harus berkoordinasi kepada masyarakat maupun instansi terkait yang bertugas dilokasi yang telah ditentukan.

Dengan demikian pelaksanaan harus dilakukan dengan baik pada tingkat atas (administrasi) maupun pada tingkat pelaksanaan (operasional). Pelaksanaan administrative dilakukan dalam rangka tujuan organisasi dan kebijaksanaan, mengenai sikap, kelakuan, dan cara

berfikir, sedangkan pelaksanaan operasional dilakukan terhadap kegiatan atau cara bekerja.

Implementasi akan berjalan efektif bila ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan dipahami oleh individu-individu yang bertanggungjawab dalam kinerja kebijakan. Hal ini tentu tidak lepas dari komunikasi antara organisasi dan kegiatan-kegiatan pelaksana kebijakan tersebut.

1. Kelompok Sasaran

Kelompok sasaran (*target group*) yaitu orang atau sekelompok orang, atau organisasi dalam masyarakat yang perilaku atau keadaannya ingin dipengaruhi oleh kebijakan yang bersangkutan. Kebijakan publik berawal dari adanya tuntutan atau dukungan dari kelompok orang dalam upaya mengatasi suatu permasalahan publik, maka dari itu mereka termasuk kedalam elemen penting dari sebuah kebijakan publik.

Kelompok sasaran yang ingin dituju dalam pelaksanaan program ini adalah Orang Tua, khususnya di daerah Kota Pekanbaru. Hal ini karena sesuai dengan Perda Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Hak Dasar Anak, yang didalamnya terdapat penjelasan setiap anak berhak mendapatkan :

1. Untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi, penelantaran, kekejaman, kekerasan, penganiayaan, ketidakadilan dan perlakuan salah lainnya.
2. Atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan
3. Untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.
4. Memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan social sesuai dengan

kebutuhan fisik, mental, spiritual dan social.

5. Memperoleh pangan dan gizi yang aman dalam jumlah dan jenis yang cukup sesuai kebutuhannya setiap saat.
6. Beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.
7. Memperoleh perlindungan dari semua bentuk tindak kekerasan dan sasaran penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.
8. Memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik, perlibatan dalam sengketa bersenjata, perlibatan dalam kerusuhan social, perlibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan, perlibatan dalam perang, sasaran penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi dan perlibatan anak dalam bentuk-bentuk pekerjaan terburuk.

2. Tujuan Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Hak Dasar Anak (Studi Kasus di Kota Pekanbaru)

Menentukan tujuan adalah tindakan awal dari pembuatan rencana agar ketika dilaksanakan bisa mengarah sejalan dengan tujuan sertatarget yang telah dicanangkan sebelumnya. Tapi, kebanyakan orang atau organisasi melakukan kesalahan dalam menetapkan tujuan. Kesalahan tersebut berupa mencanangkan lebih dari satu tujuan untuk satu buah rencana. Hal tersebut tidak bisa dihindari lagi akan membuat

kebingungan dan mengakibatkan berkurangnya potensi tujuan akan dapat tercapai.

Tujuan adalah cita-cita dan impian yang hendak diraih oleh suatu organisasi di masa depan. Tugas untuk mencapai tujuan organisasi tersebut dibebankan kepada seorang manajer. Mengingat pentingnya penetapan tujuan sebagai bagian dari fungsi perencanaan, dibutuhkan manajer yang mempunyai visi, pengalaman dan wawasan yang luas. Oleh karena itu, sebelum menjalankan dan mengarahkan kegiatan organisasi, seorang manajer harus secara jelas menetapkan tujuan.

Secara umum istilah implementasi dalam kamus besar bahasa Indonesia berarti pelaksanaan atau penerapan. Istilah implementasi biasanya di kaitkan dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu.

Kamus Webster, merumuskan secara pendek bahwa to implement (mengimplementasikan) *berarti to provide the means for carryingout* (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu), *to give practical effect to* (menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu). Pengertian tersebut mempunyai arti bahwa untuk mengimplementasikan sesuatu harus disertai sarana yang mendukung yang nantinya akan menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu itu. (Abdul Wahab, 1997:67). Pengertian implementasi di atas apabila dikaitkan dengan kebijakan adalah

bahwa sebenarnya kebijakan itu tidak hanya dirumuskan lalu dibuat dalam suatu bentuk positif seperti undang-undang dan kemudian ditiadakan dan tidak dilaksanakan atau diimplementasikan, tetapi sebuah kebijakan dilaksanakan atau diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan. Van Meter dan van hom (dalam Abdul Wahab 1997 : 65), menyatakan bahwa : Proses implementasi adalah “those achivemen by publik or private individuals groups that are directed the achievement of objecteves set forth in prior decision” (tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan). Implementasi kebijakan merupakan suatu upaya suatu upaya untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dengan saran-sarana tertentu dan dalam urutan waktu tertentu (Bambang Sunggono 1994 : 137). Proses implementasi kebijakan publik baru dapat dimulai apabila tujuan-tujuan kebijakan publik telah ditetapkan, program-program telah dibuat, dan dana telah dialokasikan untuk pencapaian tujuan kebijakan tersebut. Suatu proses implementasi dapat digambarkan secara sistematis seperti berikut ini: sumber : Bambang Sunggono (1994 : 139). Dari skema di atas terlihat bahwa proses implementasi dimulai dengan suatu kebijakan yang harus dilaksanakan. Hasil proses implementasi terdiri dari hasil kebijakan yang segera atau disebut sebagai “*policy performance*”.

Secara konkrit antara lain dapat kita lihat jumlah dan isi barang dan jasa yang dihasilkan pemerintah dalam jangka waktu tertentu untuk menaikkan taraf kesejahteraan warga masyarakat, misalnya. Perubahan dalam taraf kesejahteraan warga masyarakat dapat dianggap sebagai hasil akhir kebijakan yang disebut juga sebagai “*policy outcome*” atau “*policy impact*”.

3. Target yang Ingin dicapai

Target merupakan suatu tujuan yang ingin dicapai dan diraih dari pelaksana sebuah kegiatan. Tujuan akhir dari program Implementasi Perda Provinsi Riau No. 3 Tahun 2013 yaitu Hak Dasar Anak.

Sejauh ini pelaksanaan kebijakan Perda Provinsi Riau No. 3 Tahun 2013 tentang Hak dasar Anak belum bisa dikatakan sukses, hal ini dikarenakan kurangnya sosialisasi, sehingga masih banyak orang tua yang tidak memahami peraturan secara jelas, sehingga cenderung akan menjadi memperkerjakan anak mereka yang dibawah umur dengan alasan ekonomi.

Suprihartini (2008:9) pada bukunya yang berjudul hak dasar anak mengemukakan bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan perlindungan hak dasar anak yang efektif, rasional, positif, bertanggung jawab dan bermanfaat perlu di perhatikan beberapa syarat sebagai berikut :

1. Para partisipan harus pengertian-pengertian yang tepat.

Syarat pertama ini mengandung pengertian bahwa

dalam rangka melaksanakan perlindungan terhadap anak, partisipan harus benar-benar mempunyai pemahaman tentang pengertian atas hal-hal yang berkaitan dengan dengan masalah perlindungan anak. Misalnya, masalah mengenai pengertian manusia, hak dan kewajiban anak, keadilan sosial, dan dan pelaksanaan kepentingan yang bertanggung jawab dan bermanfaat. Dengan pemahaman tersebut, para partisipan di harapkan dapat bersikap dan bertindak secara tepat dalam menghadapi dan mengatasi permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan yang berkaitan dengan pelaksanaan perlindungan anak.

2. Harus Dilakukan Bersama

Pelaksanaan perlindungan terhadap anak tidak hanya menjadi kewajiban dan tanggung jawab pemerintah, tetapi “harus di lakukan bersama”. Perlindungan anak di lakukan secara bersama antara setiap warga negara, anggota masyarakat secara individual maupun kolektif, dan pemerintah demi kepentingan bersama. Kepentingan nasional, dan demi mecapai aspirasi bangsa indonesia. oleh karena itu perlu di adakan penyuluhan mengenai perlindungan anak agar setiap warga negara dan anggota masyarakat sadar terhadap pentingnya perlindungan anak. Selanjutnya, mereka bersedia berpartisipasi secara aktif sesuai dengan kemampuan masing-masing.

3. Kerja Sama dan Koordinasi

Dalam pelaksanaan perlindungan terhadap anak perlu dilakukan kerjasama dalam koordinasi antar partisan yang bersangkutan guna melancarkan kegiatan perlindungan anak yang rasional, bertanggung jawab, dan bermanfaat. Para partisan harus menjauhi dan menghindari berbagai macam konfrontasi yang tidak perlu dan sebaliknya para partisan harus mengembangkan komunikasi yang positif, edukatif, dan membangun dalam pelaksanaan perlindungan anak.

4. Inventarisasi faktor penghambat dan faktor pendukung

Untuk melaksanakan perlindungan terhadap anak perlu di buat sebuah kebijakan dan rencana kerja. Dalam rangka membuat kebijakan dan rencana kerja tersebut perlu di usahakan inventarisasi faktor-faktor yang menghambat dan mendukung kegiatan perlindungan anak.

Suprihartini pada bukunya yang berjudul hak dasar anak (2008:9) mengemukakan bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan perlindungan hak dasar anak yang efektif, rasional, positif, bertanggung jawab dan bermanfaat perlu di perhatikan.

5. Mengutamakan Perspektif yang Dilindungi dan Bukan yang Melindungi,

Pelaksanaan perlindungan anak di wujudkan dalam bentuk sebuah peraturan perundang-undangan tentang perlindungan anak. Salah satu ketentuan yang harus di perhatikan dalam pembuatan peraturan perundang-undangan tersebut adalah mengutamakan perspektif yang

dilindungi, bukan yang melindungi. Kepastian hukum yang perlu di usakan demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan untuk mencegah akibat-akibat yang tidak diinginkan. Jangan sampai dalam usaha melindungi anak, tetapi anak justru tidak mendapat perlindungan. Para partisipan harus sanggup mencegah tindakan penyalahgunaan kekuasaan, mencari kesempatan menguntungkan diri sendiri dalam situasi dan kondisi yang sulit bagi orang lain.

6. Mewujudkan perlindungan anak di berbagai bidang dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara

Perlindungan anak harus tercermin dan di wujudkan dalam berbagai bidang kehidupan dan bermasyarakat dan bernegara. Dalam rangka melaksanakan perlindungan anak, setiap anggota masyarakat bekerja sama dengan pemerintah ikut menciptakan situasi dan kondisi yang memungkinkan di perkembangkannya perlindungan anak secara langsung atau tidak langsung dalam berbagai bidang kehidupan.

7. Pihak anak harus diberikan kemampuan dan kesempatan untuk ikut serta melindungi diri sendiri

Anak sebagai objek dalam pelaksanaan kegiatan perlindungan anak harus di beri kemampuan dan kesemoatan untuk ikut serta melindungi diri sendiri. Sehubungan dengan hal tersebut, perlu di lakukan kegiatan pembinaan anak mengenai kiat-kiat dalam melindungi diri sendiri. Pemberian kemampuan dan kesempatan kepada anak ikut serta

melindungi diri sendiri dapat bermanfaat melatih anak menjadi orang yang partisipatif dan aktif dalam kegiatan perlindungan anak.

8. Harus mempunyai dasar filosofis, etnis dan yuridis

Perlindungan anak yang baik harus mempunyai dasar filosofis, etnis, dan yuridis dapat di ambil dari pancasila, UUD 1945, ajaran, dan pandangan yang positif dari agama atau nilai sosial yang tradisional dan modern. Yang jelas dasar filosofis, etnis, dan yuridis tersebut merupakan pedoman, pengkajian, evaluasi terhadap ketentuan-ketentuan yang di buat dan pelaksanaan yang di rencanakan benar-benar rasional, positif dapat di pertanggung jawabkan dan bermanfaat bagi yang bersangkutan.

9. Tidak boleh menimbulkan rasa tidak dilindungi

Para partisipan dalam melaksanakan perlindungan terhadap anak tidak boleh menimbulkan penderitaan dan kerugian yang menjadikan anak merasa tidak dilindungi. Perlindungan terhadap anak harus bersifat preventif.

10. Harus didasarkan atas pengembangan hak dan kewajiban asasinya,

Perlindungan anak harus di dasarkan antara lain atas pengembangan hak dan kewajiban asasinya. Perlindungan anak di bidang kesehatan, pendidikan, dan pembinaan/pembentukan kepribadian adalah didasarkan pada hak asasi anak yang umum. Hak asasi umum untuk orang dewasa dalam hukum positif berlaku juga untuk anak (orang dewasa serta anak sama-sama

manusia dan warga negara). Itulah syarat-syarat yang harus di penuhi dalam pelaksanaan perlindungan anak agar dapat berjalan secara efektif, rasional positif, bertanggung jawab dan bermanfaat.

B. Faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Hak Dasar Anak (Studi Kasus di Kota Pekanbaru)

Dalam Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Hak Dasar Anak (Studi Kasus di Kota Pekanbaru) , menggunakan teori edward III yaitu terdiri atas *Communication* (komunikasi), *Resources* (sumber daya), *Desposition* (sikap) dan *Buraucratic structure* (struktur birokrasi, untuk lebih jelasnya dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Komunikasi

Komunikasi adalah bagaimana kebijakan disalurkan, mereka melaksanakan kebijakan harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan. Keputusan-keputusan dan perintah-perintah harus diteruskan kepada personil yang tepat sebelum keputusan dan perintah tersebut itu dapat diikuti. Komunikasi yaitu alat kebijakan untuk menyampaikan informasi, yang mana hal ini berkenaan dengan bagaimana kebijakan ini disosialisasikan kepada organisasi atau publik dan adanya efek atau dampak yang timbul dari komunikasi tersebut. Komunikasi merupakan salah satu variabel penting yang mempengaruhi implementasi

kebijakan publik, komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik. Implementasi yang efektif akan terlaksana, jika para pembuat keputusan mengetahui mengenai apa yang akan mereka kerjakan. Informasi yang diketahui para pengambil keputusan hanya bisa didapat melalui komunikasi yang baik.

Komunikasi merupakan suatu proses atau kegiatan yang dilakukan seseorang badan atau instansi untuk menyampaikan informasi kepada orang lain atau masyarakat dalam hal ini adalah suatu proses penyampaian informasi oleh Pemerintah kepada masyarakat dan pengunjung mengenai suatu kebijakan yang akan diterapkan dalam rangka untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Komunikasi yang dimaksud dalam penelitian ini bagai mana pemerintah Kota Pekanbaru mensosialisasikan kebijakan tentang Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Hak Dasar Anak (Studi Kasus di Kota Pekanbaru) kepada masyarakat yang ada kota Pekanbaru khususnya Orang Tua, sosialisai ini sangat penting dilakukan karena adanya sosialisasi masyarakat dapat mengetahui informasi yang jelas mengenai kebijakan yang akan diterapkan Pemerintah Daerah.

Keberhasilan kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan

(*target group*) sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Apabila tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas atau bahkan tidak diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran, maka kemungkinan akan terjadi resistensi dari kelompok sasaran.

Setelah memperdalam hasil wawancara yang peneliti lakukan kepada orang tua mengenai bagaimana persepsi mereka terhadap sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas P2TP2A kota Pekanbaru peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa kurang maksimalnya sosialisasi yang dilakukan oleh pihak Dinas P2TP2A kota Pekanbaru menyebabkan ketidaktahuan orang tua yang seyogyanya merupakan wajib mengetahui Hak Dasar Anak terhadap diterapkannya Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Perda Provinsi Riau No. 3 Tahun 2013. Dengan begitu informan sebagai orang tua sangat berharap untuk dapat memperoleh sosialisasi secara langsung dari pihak Dinas P2TP2A Kota Pekanbaru dikarenakan keingintahuan informan secara lebih terinci mengenai penerapan Perda Provinsi Riau No. 3 Tahun 2013.

2. Sumber Daya

Sumber daya adalah unsur pelaksana yang juga mempunyai peranan yang sangat penting bagi Pelaksanaan suatu kebijakan. Oleh karena itu tenaga yang ahli dan yang relevan dalam ukuran yang tepat, karena pelaksanaan kebijakan tidak akan efektif kalau tidak ditangani oleh orang-orang yang ahli yang relevan dengan tugas-tugasnya.

Sumber daya diposisikan sebagai *input* dalam organisasi sebagai suatu sistem yang mempunyai implikasi yang bersifat ekonomis dan teknologis. Secara ekonomis, sumber daya bertalian dengan biaya atau pengorbanan langsung yang dikeluarkan oleh organisasi yang merefleksikan nilai atau kegunaan potensial dalam transformasinya ke dalam *output*. Sedang secara teknologis, sumberdaya bertalian dengan kemampuan transformasi dari organisasi.

Sumber daya utama dalam implementasi kebijakan adalah staf atau pegawai (*street-level bureaucrats*). Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan, salah-satunya disebabkan oleh staf/pegawai yang tidak cukup memadai, mencukupi, ataupun tidak kompeten dalam bidangnya. Penambahan jumlah staf dan *implementor* saja tidak cukup menyelesaikan persoalan implementasi kebijakan, tetapi diperlukan sebuah kecukupan staf dengan keahlian dan kemampuan yang diperlukan (kompeten dan kapabel) dalam mengimplementasikan kebijakan.

Berdasarkan data diatas maka dapat dilihat bahwa jumlah pegawai di bagian pajak hotel berjumlah 15 orang yang terdiri dari 1 orang Kabid, 10 orang Staff dan Pelayanan sebanyak 4 orang, tentu ini tidak seimbang dengan luas wilayah Kota Pekanbaru, khususnya wilayah Kota Pekanbaru yang luas.

3. Sikap/Disposisi

Dalam pelaksanaan kebijakan tidak boleh terjadi kesenjangan antar pembuat dan pelaksana kebijakan dan hendaknya diantara keduanya terjalin

hubungan yang saling mendukung agar dalam pelaksanaan dapat berhasil dengan baik. Disposisi merupakan keinginan atau kesepakatan didalam pelaksanaan kebijakan secara efektif.

Disposisi, adalah watak dan karakteristik atau sikap yang dimiliki oleh implementor seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sifat atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.

Pemahaman dan pengetahuan para pelaksana kebijakan yaitu tim yang terdiri dari 2 orang, sangat perlu untuk melaksanakan kebijakan tersebut, oleh karena itu tanpa adanya pemahaman dan pengetahuan yang baik mengenai kebijakan yang akan dilaksanakan oleh para pelaksana niscaya kebijakan tersebut tidak akan terlaksana dengan efektif dan bahkan akan terjadi kesalahan dalam memahami maksud dari kebijakan tersebut.

4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi merupakan faktor penting dalam melaksanakan suatu kebijakan, tanpa didukung dengan struktur birokrasi yang baik kebijakan yang akan dilaksanakan tidak akan maksimal. Struktur birokrasi berupa adanya koordinasi yang baik antara instansi-instansi terkait dalam melaksanakan suatu kebijakan serta pengelolaan kegiatan mulai dari pembuat kebijakan sampai para pelaksana dilapangan.

Struktur birokrasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki

pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi yaitu menjadikan pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan *red tape*, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks. Ini pada gilirannya menyebabkan aktivitas organisasi tidak fleksibel.

Organisasi, menyediakan peta sederhana untuk menunjukkan secara umum kegiatan-kegiatannya dan jarak dari puncak menunjukkan status relatifnya. Garis-garis antara berbagai posisi-posisi itu dibingkai untuk menunjukkan interaksi formal yang diterapkan. Birokrasi merupakan salah-satu institusi yang paling sering bahkan secara keseluruhan menjadi pelaksana kegiatan. Keberadaan birokrasi tidak hanya dalam struktur pemerintah, tetapi juga ada dalam organisasi-organisasi swasta, institusi pendidikan dan sebagainya.

Ukuran dasar dalam berkerja yaitu biasa digunakan untuk menanggulangi keadaan-keadaan umum diberbagai sektor publik dan swasta. Dengan melaksanakan dan mengoptimalkan waktu yang tersedia dan dapat berfungsi untuk menyeragamkan tindakan-tindakan pejabat dalam organisasi yang kompleks dan tersebar luas, sehingga dapat menimbulkan fleksibilitas yang besar dan kesamaan yang besar dalam penerapan peraturan.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan di Kota Pekanbaru Kota Pekanbaru, tentang Faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Peraturan

Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Hak Dasar Anak dapat ditarik kesimpulan bahwa belum Terimplementasi dengan baik, hal ini dilihat dari empat indikator yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Adapun kesimpulan dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Faktor Komunikasi, factor komunikasi dititik beratkan pada sosialisasi dan alur komunikasi dalam memberikan informasi tugas dan fungsi setiap anggota organisasi dalam Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Hak Dasar Anak. Setiap implementator masih kurang memahami dengan baik mengenai Perda, selain itu pada tahap sosialisasi kepada masyarakat sangat kurang. Kondisi ini mengakibatkan masyarakat banyak yang tidak mengetahui khususnya orang tua.
2. Faktor Sumber Daya Manusia, Implementator mengetahui segala ketentuan mengenai Perda ini, tapi diharapkan pada kondisi pegawai yang kurang, hanya berjumlah 15 orang, sementara jumlah Orang Tua yang banyak. Selanjutnya sarana dan prasarana yang kurang memadai hal ini dapat dilihat dari jumlah kendaraan operasional yang digunakan masih kurang.

Saran

1. Sosialisasi Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Hak Dasar Anak harus dilaksanakan lebih baik lagi, tidak hanya melalui media tetapi dilakukan seminar, dan sosialisasi melalui iklan layanan masyarakat di televisi.
2. Demi Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Hak Dasar Anak. disarankan agar dapat

menyediakan sumber daya manusia yang memadai dan mencukupi.

DAFTAR RUJUKAN

- Adam, Idrawijaya 1983. *Perubahan Pengembangan Organisasi*, Bandung : Sinar Baru
- Ahadian, Ridwan Indra. 1991. *Hak Asasi Manusia dalam UUD'45*. Jakarta : Penerbit CV. Haji masagung.
- Bagdan dan Taylor, moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Penerbit PT Elekmedia Jakarta, 2004.
- Budiarjo, Miriam. 1993. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Budiwarno. 2002. *Pengembangan Birokrasi*, Penerbit Obor : Yogyakarta.
- Djam'an Satori. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif*. Penerbit Alfabet, Bandung.
- Dunn, William. N.2000. *Analisis Kebijakan Publik*. Gadjah Mada University press: Yogyakarta.
- Ekowati, Mas Roro Lilik.2005. *Perencanaan, Implementasi dan Evaluasi Kebijakan atau Program* (suatu kajian teoritis dan praktis) Surakarta : Penerbit Pustaka Cakra.

- Effendi, H.A. Masyur. 1993 *Hak Azasi Manusia: Dalam Hukum Nasional dan Internasional*. Bogor : Ghalia Indonesia.
- Harosono. 1995. *Tujuan dalam Pembinaan Masyarakat*, PT. Gramedia Pustaka Utama
- Irawan, Rudy. 2005. *Komunikasi Masyarakat*, Rineka Cipta : Jakarta
- Irsan, Koesparmono. 2009. *Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Jakarta : Penerbit Yayasan Brata Bhakti.
- Islamy, M. Irfan. 1998. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Bumi Aksara : Jakarta.
- Mulyana, 2004. *Tradisi Penelitian*, Penerbit Obor, Yogyakarta.
- Moekijat. 1991. *Kebijakan Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya*, Bandung : Bandung Alumni.
- Nogi, Hessel S. Tangkilisan. 2003. *Implementasi Kebijakan Publik*, kerjasama Lukman offset & Yayasan Pembaruan Administrasi Publik Indonesia.
- Nugroho, Riant D. 2001. *Pengantar Kebijakan Publik*. Rajawali : Jakarta.
- Santrock, John W. 2007. *Perkembangan Anak*. Jakarta : Penerbit Erlangga.
- Suprihartini, Amin. 2008. *Perlindungan terhadap anak*. Klaten : Penerbit Cempaka Putih.
- Sugiono. 2006. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung : Penerbit Alfabeta

Dokumentasi

- Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Hak Dasar Anak.